



**WALI NAGARI
NANGGALO
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI NANGGALO
NOMOR : 140/007/KPTS/WN-NGL/2020

T E N T A N G
PENGUKUHAN/PENETAPAN KADER KELOMPOK KEGIATAN
DASAWISMA "ANGGREK"

WALI NAGARI NANGGALO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program PKK perlu di bentuk Kelompok Dasawisma Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Kader Dasawisma periode sebelumnya, maka dipandang perlu dipilih kembali Kader Dasawisma lanjutan. Dengan dipandu oleh ibu-ibu PKK Nagari telah diadakan musyawarah pemilihan Kader Dasawisma pada tanggal 05 Januari Tahun 2020 dan sekaligus menetapkan nama **Kelompok Kegiatan Dasawisma "Anggrek"**;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di-Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengukuhkan Kader Kelompok Kegiatan Dasawisma periode tahun 2020 s/d Tahun 2023, yang berkedudukan di Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tujuan pembentukan Kelompok Kegiatan Dasawisma ini adalah untuk meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan para ibu-ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari;
- Ketiga : Dalam melaksanakan aktifitasnya kader Dasawisma bertugas :
- a. Membantu Program Pemerintah Nagari Nanggalo dalam menyelenggarakan Program KB, dan Kesehatan, keasrian dan kenyamanan dalam rumah tangga.
 - b. Melakukan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin Keluarga Sasaran.
 - c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan yang ter-Integrasi dengan kegiatan PKK Pemerintah Nagari, dan kegiatan PKK lainnya.
 - d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat

laporannya kepada Pemerintah Nagari.

- e. Melakukan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pengembangan dan Peningkatan kegiatan Dasawisma disemua tingkatan.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Nanggalo setiap tahun anggarannya dan dari bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat..

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : Nanggalo
Pada Tanggal : 06 Januari 2020



SYURYADI CHAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Ka.Dis. Pmberdayaan Masyarakat, Pemerintah Nagari, KB dan PPr. Di Painan
3. Ka. Dis. Pendidikan dan Kebudayaan di Painan
4. Camat Koto XI Tarusan
5. Bamus Nagari Nanggalo
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Nanggalo
Nomor : 140/007/ KPTS/WN-NGL/2020
Tanggal : 06 Januari 2020
Tentang : Pengukuhan Kader Kelompok Kegiatan Dasawisma "Anggrek"

No.	N a m a	Jabatan	Ket.
1.	Wali Nagari Nanggalo	Penanggung Jawab	
2.	Ketua TP PKK Nagari	Pembina	
3.	JELNI	Ketua	
4.	LEDI	Sekretaris	
5.	ROSMALINAR	Bendahara	
6.	GUDRATUL AMIN	Anggota	
7.	LUTRAHIM	Anggota	

